



# PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register Nomor 1221/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 1 dari 3 halaman putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 591000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 halaman putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman putusan Nomor: 1221/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)